

SERTIFIKAT MUTU SEBAGAI SALAH SATU JENIS HAMBATAN NON TARIF PERDAGANGAN TUNA DAN UDANG: DEFINISI, JENIS DAN PERMASALAHANNYA

Certificate of Quality as One of The Non-Tariff Barriers to Tuna and Shrimp Trade: Definition, Type and Problem

***Rismutia Hayu Deswati, Tajerin dan Budi Wardono**

Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Gedung Balitbang KP I Lt. 4

Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara

Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924r 2015

*e-mail: rismutia.hd@gmail.com

Diterima 12 April 2014- Disetujui 25 Mei 2015

ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor tuna dan udang tertinggi dengan negara tujuan USA, UE dan Jepang. Setiap tahunnya, volume ekspor tuna dan udang mengalami peningkatan dengan pasar yang semakin luas. Pada dunia perdagangan internasional, dikenal dua jenis hambatan ekspor yaitu hambatan tarif dan non tarif. Penghapusan hambatan tarif tidak serta merta membuat hambatan perdagangan internasional berkurang, justru hambatan non tarif semakin bertambah. Salah satu jenis hambatan non tarif yang sedang menjadi topik hangat adalah mengenai sertifikat mutu ikan yang terdiri atas berbagai jenis. Tujuan dari penelitian ini untuk memaparkan definisi, jenis dan permasalahan sertifikasi mutu sebagai hambatan non tarif pada ekspor komoditas tuna dan udang Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai jenis sertifikat mutu yang harus dilengkapi eksportir diantaranya SKP, HACCP, BRC, BAP, MSC, ASC dan ISO 22000. Setiap sertifikat membutuhkan biaya yang mahal dengan jangka waktu berlakunya berkisar 1-2 tahun. Permasalahan terkait pengurusan sertifikasi mutu jika tidak dibantu oleh pemerintah pusat ke depannya akan menjadi hambatan non tarif yang mengancam keberlanjutan usaha pengolahan tuna dan udang yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, butuh peran serta dan sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan eksportir yang konkrit dengan membentuk lembaga sertifikasi untuk mengakomodir pelayanan berbagai sertifikasi ekspor yang bersifat satu pintu.

Kata Kunci: hambatan non tarif, ekspor perikanan, sertifikat mutu

ABSTRACT

Indonesia is one of the highest exporter of tuna and shrimp products with destination markets such as USA, EU and Japan. Each year, the tuna and shrimp export volume increased by an expand broad market. There are two types of export barriers in international trade, tariff and non tariff barriers. Elimination of tariff barriers did not necessarily make reduced international trade barriers, non-tariff barriers actually increased. One of non-tariff barriers is the quality certificates of fish consisting of various types. The purpose of this study to describe the types of voluntary quality certificate can be equipped to expand market opportunities for the export of tuna and shrimp. The result showed that there are different types of quality certificate exporters must have, such as : SKP, HACCP, BRC, BAP, MSC, ASC and ISO 22000. Each certificate is highly cost and only have a validity period of 1-2 years. Problems related to the maintenance of quality certification if it is not helped by the central government in the future, will become non-tariff barriers that threaten the sustainability of tuna and shrimp processing business in Indonesia. Therefore, need the participation and synergy between the central government and exporter to form a certification body to accommodate a wide range of export certification services.

Keywords: non tariff barriers, fisheries export, quality certificate

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) terluas di dunia dengan jumlah pulau sebanyak 17.504 buah dan panjang garis pantai mencapai 104.000 km. Keadaan tersebut menjadikan sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu sektor riil yang potensial di Indonesia. Sebagai satu sektor ekonomi yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, sektor kelautan dan perikanan pada tahun 2015 memberikan kontribusi pada PDB nasional (harga konstan) sebesar 2,30 % dari PDB total (BPS, diolah 2016).

Kegiatan ekspor dan impor merupakan bentuk dari kegiatan perdagangan bebas yang terjadi antar negara karena dengan adanya perdagangan bebas tersebut akan memberikan manfaat (*gain from trade*) bagi negara-negara yang terlibat perdagangan serta terjadi peningkatan kesejahteraan yang lebih besar bila dibandingkan jika tidak adanya perdagangan (Kindleberger dan Lindert, 1978). Hadi (2004) menyatakan bahwa perdagangan bebas juga akan meningkatkan kuantitas perdagangan dunia dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Selain itu, Stephenson (1994) mengidentifikasi bahwa perdagangan bebas akan meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya domestik dan meningkatkan akses pasar ke negara lain. Menurut Koo dan Kennedy (2005) menyatakan bahwa hambatan non tarif (*Non Tariff Barrier/NTB*) digunakan oleh beberapa negara untuk melindungi industri yang tidak efisien. Menurut Hoekman (2012), hambatan perdagangan di negara-negara maju pada bidang manufaktur cenderung menurun sedangkan bidang pertanian masih menunjukkan peningkatan yang pada umumnya terjadi di negara-negara berkembang.

Pembangunan perikanan Indonesia merupakan suatu kegiatan ekonomi yang memiliki prospek yang semakin baik, terutama dalam meningkatkan penerimaan devisa negara melalui ekspor hasil perikanan. Komoditas perikanan yang penting yang banyak menghasilkan devisa negara adalah udang dan tuna karena banyak diekspor ke luar negeri. Setiap tahun jumlah

kuota penangkapan ikan tuna sebesar 613.000 ton atau sebesar 11% dari potensi produksi ikan tuna dunia. Data ekspor ikan tuna Indonesia ke berbagai negara pada 2009 hingga 2013 terus meningkat. Tahun 2009 ekspor tuna mencapai 132 ribu ton dengan nilai ekspor mencapai US\$ 352 juta. Pada tahun 2013 ekspor tuna mencapai 209 ribu ton dengan nilai ekspor mencapai US\$ 765 juta. Dengan kata lain ekspor tuna meningkat sebesar 13,67%/tahun dan nilai ekspornya meningkat sebesar 22,82%/tahun (BPS, 2014).

Sementara itu, volume ekspor udang pada tahun 2009-2013 juga menunjukkan tren yang positif. Artinya peningkatan volume produksi udang sejalan dengan peningkatan volume ekspor. Pada tahun 2009 ekspor udang Indonesia sebesar 151 ribu ton dengan nilai ekspor sebesar US\$ 1 Milyar dan pada tahun 2013 ekspor udang sebanyak 162 ribu ton dengan nilai ekspor sebesar US\$ 1,68 Milyar. Peningkatan ekspor udang sebesar 1,94%/tahun dan nilai ekspornya sebesar 14,39%/tahun (BPS, 2014).

Perdagangan bebas tidaklah selalu lancar namun suatu saat dapat mengalami hambatan yang disebabkan oleh kepentingan suatu negara. Salah satu hambatan yang sering dialami oleh negara berkembang adalah adanya hambatan non tarif (NTB). Adanya hambatan ini sering menyulitkan bagi negara eksportir untuk memasukkan produk dagangannya ke negara importir yang *notabene* merupakan negara maju dengan persyaratan yang begitu ketat. Dikemukakan oleh Nugroho (2007) dalam kaitannya dengan preferensi pasar global, ada masalah dalam pasar global dalam memenuhi standar internasional, yaitu permasalahan yang berkaitan dengan *Sanitary and Phytosanitary* (SPS), *technical barrier to trade* (TBT), serta tarif dan harga. Hal inilah yang dialami Indonesia dalam memenuhi permintaan impor komoditas udang oleh pasar Uni Eropa sebagai negara tujuan ekspor. Oleh sebab itu, para eksportir, dalam hal ini pengusaha perikanan Indonesia berkewajiban mempelajari dengan seksama setiap kendala atau hambatan-hambatan yang diadakan oleh Uni Eropa untuk setiap komoditas yang diimpor negara tersebut. Hambatan non tarif

sering terjadi pada komoditas ekspor perikanan Indonesia termasuk udang dan tuna. Pada tahun 2007 dan 2008 terjadi beberapa kasus penolakan terhadap komoditas tuna dan udang Indonesia karena tuna mengandung histamin sedangkan udang mengandung nitrofurantoin, nitrofurazone dan chloramphenicol. Kasus penolakan ekspor perikanan pada tahun 2014 terjadi di sembilan negara dengan 15 Kasus. Di Kanada ada empat kasus dengan komoditas tuna dan udang, Jerman ada tiga kasus dengan komoditas sardin, Korea Selatan ada dua kasus dengan komoditas kepiting, Belgia ada satu kasus dengan komoditas *swordfish*, Italia ada satu kasus dengan komoditas kakap, Prancis terjadi satu kasus dengan komoditas hiu, Inggris ada satu kasus dengan komoditas Prawn, Slovenia ada satu dengan komoditas sardin dan Spanyol ada satu kasus dengan komoditas *swordfish* (KKP, 2014).

Beranjak dari permasalahan di atas, tampak bahwa semakin banyaknya hambatan non tarif terutama dalam bentuk sertifikat ekspor dan aturan-aturan. Untuk itu, penelitian ini bertujuan memaparkan sertifikat mutu ikan yang terdiri atas berbagai jenis. Tujuan dari penelitian ini untuk memaparkan definisi, jenis dan permasalahan sertifikasi mutu sebagai hambatan non tarif pada ekspor komoditas tuna dan udang Indonesia.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di empat lokasi terpilih yaitu Jakarta, Surabaya, Lampung dan Bali. Alasan pemilihan lokasi karena lokasi-lokasi tersebut merupakan lokasi dengan jumlah ekspor yang tinggi dan merupakan pintu pelabuhan ekspor terutama untuk tuna dan udang. Penelitian dilakukan pada Maret-Oktober 2016.

Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan, atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lain-lain (Hasan, 2004). Penelitian ini lebih banyak

menggunakan data sekunder, namun pengumpulan data primer juga dilakukan untuk memperkaya hasil laporan terutama mengenai kasus ekspor di lapangan yang dialami oleh *stakeholder*. Data sekunder yang dikumpulkan diantaranya adalah data-data mengenai ekspor dan impor Indonesia secara time series, data statistik perikanan di lokasi penelitian dan data hambatan non tarif yang diberlakukan kepada Indonesia dari negara pengimpor. Sedangkan data primer mencakup data penolakan ekspor yang pernah dialami oleh *stakeholder* dan bagaimana cara penanganannya.

Data-data tersebut diperoleh melalui informasi dan laporan tertulis bersumber dari beberapa instansi terkait objek penelitian seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), Badan Standarisasi Nasional (BSN), Food and Agriculture Organization (FAO) dan World Trade Organization (WTO). Sedangkan untuk data primer diperoleh melalui hasil observasi dan wawancara dengan eksportir terkait persyaratan dan permasalahan ekspor yang pernah dialami.

Metode Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 1988). Metode deskriptif bertujuan untuk: (1) Mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada; (2) Mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku; (3) Membuat perbandingan atau evaluasi, dan; (4) Menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang. Pada penelitian ini analisis deskriptif digunakan untuk memaparkan kebijakan hambatan non tarif perdagangan tuna dan udang, narasi dari tabel dan grafik serta memaparkan lebih dalam mengenai kebijakan sertifikasi mutu produk perikanan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Hambatan Non Tarif Perdagangan Internasional dan Gambaran Pada Komoditas Tuna dan Udang.

Definisi Hambatan Non Tarif Perdagangan Internasional

Dalam kegiatan perdagangan internasional selain dikenal hambatan tarif terdapat juga hambatan non tarif yang dirasa lebih memberatkan bagi negara pengekspor. Hal ini karena hambatan non tarif menggunakan metode terselubung untuk memproteksi produk dalam negeri. Terdapat beberapa cara menerapkan hambatan non tarif yang dilakukan oleh suatu negara yaitu:

1. Standardisasi kualitas produk atau jasa ;
2. Pembatasan kuota impor ;
3. Prosedur atau peraturan khusus ;
4. Struktur pasar ;
5. Kondisi politik, ekonomi dan sosial budaya ;

Hambatan non tarif pada awalnya muncul akibat semakin meningkatnya kekhawatiran negara maju menghadapi persaingan dengan negara industri baru (NIC's/ *Newly Industrialized Country's*) seperti Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. NIC's berhasil menjual produk dan komoditas yang berkualitas sama dengan yang dihasilkan oleh negara maju, tetapi dengan harga yang relatif lebih murah. Faktor penyebabnya adalah upah buruh yang murah, tingkat pajak yang rendah, serta keuntungan kompetitif lainnya. Kondisi ini berdampak terhadap barang-barang dari negara maju yang kalah bersaing di pasar internasional (Muhajir, 2007).

Terdapat beberapa pendapat mengenai persyaratan atau ketentuan yang menjadi hambatan non tarif dalam perdagangan internasional. Menurut Diphayana (2014), jenis-jenis hambatan non tarif meliputi :

1. Subsidi dan tindakan balasan atas subsidi (*Subsidy and Countervailing Duties*)

Subsidi adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak produsen di

dalam negeri. Bentuk bantuan bisa berupa pemberian bahan baku, penetapan harga bahan baku yang lebih rendah dari harga pasar, dan lain-lain. Subsidi menyebabkan produsen dapat menjual barang yang diproduksinya dengan harga yang lebih rendah dari yang seharusnya/tanpa subsidi (dapat menimbulkan distorsi pada pasar). Berdasarkan hal itu, banyak negara yang melakukan berbagai bentuk proteksi terhadap produk impor yang disubsidi.

2. Hambatan teknis

Agreement on Technical Barriers to Trade atau lebih dikenal dengan *standard code*, merupakan materi yang dibahas dalam *Tokyo Round*. *Standard code* merupakan ketentuan dalam rangka melindungi kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, maupun perlindungan kesehatan dan lingkungan hidup dengan membentuk sebuah sertifikasi/prosedur pengujian mutu produk, tidak dilarang dijadikan penghambat arus perdagangan. Hambatan teknis ini dipakai oleh negara maju, karena berhubungan erat dengan penguasaan teknologi dan tingginya standar hidup. Negara maju bisa menentukan satu standar dengan spesifikasi terhadap produk tertentu, dimana teknologi atau pengelolaannya belum dikuasai negara berkembang yang menghasilkan produk sejenis.

3. Hambatan Administratif

Hambatan administratif adalah kendala di kepabeanan, yang menyangkut penilaian produk impor yang masuk. Penilaian ini harus sesuai dengan kenyataan praktek dunia perdagangan dan melarang cara penentuan penilaian yang arbiter/semena-mena dan fiktif (*custom valuation*). Penilaian yang cukup lama mengakibatkan adanya kerugian pihak importir, karena harus mengeluarkan biaya lebih atas keterlambatan waktu tertahannya barang mereka. Harga jual dari produk pun dengan adanya keterlambatan tersebut dapat berubah. Penilaian di pabeaan ini penting untuk menentukan tingkat bea masuk barang.

4....*Government Procurement* (Pembelian Negara)

Code on Government Procurement yang dihasilkan dalam *Tokyo Round*, dimaksudkan membuka kompetisi internasional dalam pembelian yang dilakukan suatu negara untuk pembangunan infrastruktur seperti: waduk; jalan maupun jembatan dan lain-lain; ataupun keperluan pelayanan publik. Hal tersebut dikarenakan dapat dijadikan alat mendiskriminasi produk dan pemasok dari luar negeri, serta memproteksi industri dalam negeri. Pandangan negara maju terhadap keterbukaan tender berbeda dengan negara berkembang. Negara berkembang memiliki kepentingan mempersempit masuknya tender pihak asing, karena dapat dijadikan stimulus industri dalam negeri untuk mendapatkan keuntungan.

5. Dumping dan bea masuk anti dumping

Dumping merupakan praktek sebuah perusahaan yang menjual produk ekspornya dengan harga lebih rendah, dibandingkan jika dijual di negara asalnya. Terminologi dumping yang disepakati dalam *Uruguay Round*, adalah praktek yang dilakukan perusahaan yang menjual produk ekspornya pada harga yang lebih rendah daripada harga normal produk itu. Dumping merupakan hambatan non tarif yang dapat mengganggu perdagangan internasional.

Sedangkan menurut Helwani (2002), menyatakan bahwa hambatan non tarif merupakan hambatan birokrasi yang merupakan bagian dari fungsi pemerintah mengenakan "tarif bayangan" (*shadow tariff*) pada pembelian sektor publik. Hambatan nontarif menurutnya meliputi:

1. *Customs Clearance*

Bentuk *clearance* yang harus disetujui oleh pegawai pabean dari isian formulir yang ada dengan barang yang diimpor. Pihak pabean dapat menghambat masuknya barang, dengan mempersulit proses persetujuan dan dengan tidak menunjukkan sikap keinginan bekerjasama. Pengisian formulir yang terlalu banyak dan berbelit-belit, merupakan salah satu bentuk menghambat kelancaran arus impor.

2. *Customs Valuation*

Penilaian atas barang yang diimpor, dimana aparat bea dan cukai tidak selalu mempercayai harga yang tercantum pada *invoice*. Apabila *check price* lebih tinggi daripada harga pada *invoice*, maka aparat akan mengacu pada *check price*. Apabila harga pada *invoice* lebih tinggi daripada *check price*, maka harga yang tercantum dalam *invoice* yang dipakai. Penilaian harga yang lebih tinggi ini menyebabkan pajak yang dikenakan menjadi besar.

3. *Customs Classification*

Rincian klasifikasi untuk beberapa jenis barang yang diimpor. Jenis hambatan nontarif ini, sering menimbulkan peluang untuk melakukan interpretasi klasifikasi yang berbeda-beda dan menempatkan barang pada klasifikasi yang lebih tinggi daripada yang seharusnya. Praktek tersebut dilakukan sebagai sarana membebaskan pajak yang lebih tinggi, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian.

4. *Import Licensing*

Izin istimewa yang diberikan pada importir tertentu (jumlah kasusnya tidak banyak). *Import licensing*, meniadakan adanya persaingan yang wajar dan sistem kerja yang efisien.

5. *Packaging and Labelling Regulations*

Bentuk hambatan dalam kesempurnaan pengemasan dan pemenuhan peraturan pengenaan tanda (label), bahwa barang yang diimpor atau yang diekspor telah sesuai dengan standar negara pengimpor atau standar internasional.

6. *Foreign Exchange Control*

Salah satu bentuk kontrol lalulintas devisa bagi setiap transaksi impor ekspor (ke dalam dan ke luar negeri).

7. *Consular Formalities*

Hambatan yang mengharuskan importir menunjukkan adanya surat dari konsuler dari negara, dimana barang tersebut diimpor.

Gambaran Hambatan Non Tarif Perdagangan Tuna dan Udang di Indonesia

Udang segar atau beku merupakan komoditas ekspor utama yang semakin meningkat setiap tahunnya. Data tahun 2014 menunjukkan ekspor udang dari Indonesia mencapai 191.139 ton. Komoditas ini memiliki pasar tujuan yang luas diantaranya Jepang, USA dan Uni Eropa. Dikemukakan oleh Nugroho (2007) dalam kaitannya dengan preferensi pasar global, ada masalah dalam pasar global dalam memenuhi standar internasional, yaitu permasalahan yang berkaitan dengan *Sanitary and Phytosanitary* (SPS), *technical barrier to trade* (TBT), serta tarif dan harga. Hal inilah yang dialami Indonesia dalam memenuhi permintaan impor komoditas udang oleh pasar Uni Eropa sebagai negara tujuan ekspor.

Hambatan non tarif yang dianggap cukup mempengaruhi kinerja perdagangan internasional terkait dengan TBT *agreement* yang meliputi tiga area kebijakan yaitu regulasi teknis yang bersifat wajib (*mandatory technical regulation*), standar yang bersifat sukarela (*voluntary standards*), dan kajian keselarasan (*conformance assesment*) kemudian SPS *agreement* yang menguraikan disiplin dan batas-batas tindakan yang perlu dilakukan untuk melindungi kesehatan dan kehidupan manusia, binatang, dan tumbuhan dari wabah penyakit, dan kontaminan dari negara asing (Nugroho, 2007). TBT dan SPS *agreement* ini berlaku untuk produk pangan, yang di dalamnya termasuk kategorial komoditas dan produk perikanan (udang). Hambatan non tarif yang sering dialami Indonesia pada saat melakukan ekspor ke Jepang dan USA terdiri dari 16 jenis hambatan.

Dari keenam belas jenis hambatan non tarif yang mayoritas sering dialami oleh eksportir Indonesia adalah persyaratan pengujian. Hal ini karena Jepang dan USA memang sangat menjaga kualitas makanan yang masuk dan akan dikonsumsi oleh masyarakatnya. Selain itu persyaratan sertifikasi dan label yang mendukung keberlanjutan (*ecolabeling*) juga kini menjadi isu hangat yang dilemparkan negara-negara tersebut. Untuk pengujian

dari bakteri dan sejenisnya produk Indonesia memang sudah dilakukan namun terkadang bakteri tersebut (*Salmonella*) muncul pada saat perjalanan dari Indonesia menuju negara tujuan yang disebabkan antara lain oleh *packaging* yang kurang sempurna ataupun perubahan suhu. Sedangkan hambatan non tarif yang biasa dialami oleh Indonesia dalam mengeksportir komoditas udang dan tuna.

Sejak tahun 2006 dengan berorientasi pada perlindungan bagi konsumen Uni Eropa menerapkan persyaratan yang lebih banyak dan ketat bagi produk Indonesia yang masuk melalui penerbitan *Council Decision* (CD) 2006/236. Isi dari CD tersebut mewajibkan semua produk perikanan Indonesia yang masuk Uni Eropa diuji kandungan logam berat dan histamin (untuk spesies tertentu). Namun dengan diterbitkannya CD tersebut menjadi langkah awal bagi Indonesia untuk memperbaiki mutu produk perikanan yang diekspor dalam hal ini komoditas udang dan tuna.

Untuk memperlancar dan meningkatkan ekspor produk perikanan, Ditjen Perikanan Tangkap-Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengembangkan suatu Sistem Nasional Jaminan Mutu dan Keamanan Produk Perikanan secara mantap, yang mengacu kepada *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) dan *Technical Guideline on Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP). Sistem ini telah mencapai suatu tingkat standar internasional, oleh karena sistem ini telah mendapat banyak pengakuan dari negara lain, seperti Uni Eropa (UE) yang dituangkan dalam CD 94/394/EC dengan perubahan terakhir melalui CD 2001/254/EC.

Isu yang saat ini mulai menjadi jenis hambatan non tarif baru bagi produk Indonesia yaitu persyaratan *ecolabeling*, yaitu label yang menjamin bahwa produk tersebut tidak mengganggu keberlanjutan sumber daya dan terjamin mutunya sejak dari hulu. Hal ini kemudian yang dirasa berat karena di Indonesia belum ada peraturan atau kebijakan untuk mengakomodir permasalahan ini. Selain itu untuk mendapatkan pengakuan ekolabel ini eksportir harus mengeluarkan biaya yang tidak

sedikit yang justru bisa merugikan perusahaan tersebut. Selain itu, jenis hambatan non tarif yang tercatat oleh Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Kementerian Kelautan dan Perikanan (BKIPM-KKP) menunjukkan beberapa hasil seperti ditunjukkan pada Tabel 1.

hambatan non tarif yang dialami eksportir Indonesia diakibatkan oleh kontaminasi berbagai jenis bakteri atau zat tertentu. Sedangkan untuk komoditas tuna mayoritas penyebab penolakan ekspor karena kandungan bahan metal berbahaya dan histamin.

Pada Tabel 1 terlihat bahwa secara series

Penolakan tersebut bisa dilakukan

Tabel 1. Hambatan Non Tarif Ekspor Produk Perikanan Indonesia Tahun 2011-2016.

No	Alasan Penolakan	Tahun					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Carbon Monoxide	Frozen swordfish	Frozen tuna	-	-	-	-
		Frozen Yellowfin Tuna	-	-	-	-	-
2	Zoonoses Gnathostoma	Belut	-	-	-	-	-
3	Crystal Violet	Fresh grouper	-	-	-	-	-
		Fresh Yellowfin Tuna	-	-	-	-	-
4	Heavy Metal	Frozen swordfish	Frozen Moonfish	Frozen swordfish	Frozen swordfish	Frozen swordfish	Frozen swordfish
		Frozen Fish	Frozen swordfish	-	Frozen Red Snapper	Frozen Big Tuna	Frozen Octopus
		Fish Fillet	-	-	Frozen blue shark	Frozen Oilfish	-
5	Sodium Acid Pyrophosphate	Shark fillet & Butterfish Fillet	-	-	Cooked Tiger Shrimp	-	-
		-	-	-	-	Chilled Crabmeat	-
6	Benzopyrene	-	Dried Tuna	Dried Tuna	-	-	-
		-	-	Dried Smoked Fish	-	-	-
7	Nitrofurans Metabolites	-	-	-	Frozen Swimming Crab	-	-
		-	-	Frozen Cobia	Sardine in Soja Oil	-	-
8	Histamine	-	-	Frozen Yellowfin Tuna	Yellowfin Tuna	-	-
		-	-	Canned Tuna	Frozen Tuna Steak	-	-
9	Antibiotik	-	Frozen catfish	-	-	-	-
		Octopus	Frozen Octopus	Frozen Escolar Fillet	-	-	-
10	Mikrobiologi	Fish Fillet	Squid	Frozen Octopus	-	-	-
		-	Cuttlefish Mollusks	-	-	-	-

Lanjutan Tabel 1

No	Alasan Penolakan	Tahun					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
11	Organoleptik	Frozen Precooked Skipjack Tuna Loin					
12	Peningkatan suhu		Frozen Tuna Loin Skipjack loins	Frozen Tuna		Canned Crab	
13	Irradiasi Decomposed			Frozen Skinless Sea Frozen Raw Baby Octopus Frozen Tuna Frozen kingfish Baby clams in water			
14	Lain-lain	Frozen escollar			Frozen shrimp	Pasterized crabmeat Frozen Octopus	

Sumber: BKIPM, 2016

dengan beberapa cara diantaranya dengan pengembalian langsung produk tersebut ke Indonesia atau penahanan sementara untuk dilakukan pengujian lebih lanjut di negara importir. Untuk kasus-kasus penolakan saat ini yang dilaporkan ke Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) adalah penolakan yang terjadi di negara mitra yaitu Uni Eropa, Korea, Cina, Kanada, Vietnam dan Rusia. Sedangkan USA dan Jepang hingga saat ini belum menjadi negara mitra sehingga biasanya penyelesaian kasus penolakan tersebut dilakukan antara perusahaan dengan pembeli tanpa campur tangan pemerintah.

Selain kasus-kasus diatas, biasanya negara tujuan ekspor mengembangkan prosedur monitoring, pengujian dan pemeriksaan yang digunakan untuk menjamin produk yang masuk telah memenuhi standar yang ditetapkan.

Apabila produk telah memenuhi persyaratan standar maka akan diberikan

sertifikat. Disamping persyaratan teknis yang wajib dipenuhi (regulasi teknis) ditetapkan pula persyaratan tambahan dari masing-masing negara yang bersifat sukarela atau *voluntary*. Sertifikat-sertifikat tambahan inilah yang menjadi salah satu hambatan non tarif yang paling berpengaruh terhadap keberlanjutan ekspor. Hal tersebut disebabkan karena biaya dan upaya yang dikeluarkan untuk memenuhi persyaratan tersebut tidak murah sehingga bisa mengganggu arus kas yang ada di perusahaan.

Jenis-jenis Sertifikat Ekspor Produk Udang dan Tuna

Terdapat banyak sekali sertifikat yang harus dimiliki sebuah produk ikan jika ingin dipasarkan di pasar internasional. Sertifikat yang dimiliki mulai dari hulu (nelayan atau pembudidaya) hingga hilir (pengolah ikan). Pasar yang sangat ketat mengenai dokumen sertifikasi adalah negara-negara Uni Eropa dan USA. Alasan yang digunakan bahwa pemerintah negara importir ingin masyarakatnya bisa

mengonsumsi makanan yang aman, namun justru banyak persyaratan dokumen ini dirasa menjadi salah satu hambatan non tarif bagi eksportir Indonesia. Sertifikat-sertifikat tersebut diantaranya adalah :

1). Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI)

Sertifikat Hasil Tangkapan (*Catch Certificate*) adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Pelabuhan Perikanan yang ditunjuk oleh Otoritas Kompeten yang menyatakan bahwa hasil tangkapan ikan bukan dari kegiatan *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing)*. Ketentuan dan tata cara mengenai Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) ini diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 28 Tahun 2009. Dalam penerbitan SHTI ini Direktur Jenderal Perikanan Tangkap merupakan *Authority Competen* yang ditunjuk oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yang kemudian didelegasikan kepada Kepala Pelabuhan UPT Pusat dan UPT Daerah.

SHTI terdiri dari 3 (tiga) jenis:

- a. Lembar Awal Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan.
- b. Lembar Turunan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan.
- c. Lembar Turunan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan Yang Disederhanakan.

SHTI diterbitkan apabila terdapat permohonan dari pemilik kapal, eksportir atau Unit Pengolah Ikan (UPI). Syarat dan tata cara pengurusan serta penerbitan SHTI diantaranya yaitu :

1. Nakhoda, pemilik kapal, atau yang ditunjuk oleh pemilik kapal untuk mendapatkan SHTI-Lembar Awal, mengajukan permohonan kepada Otoritas Kompeten Lokal dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. draft SHTI-Lembar Awal;
 - b. fotokopi Identitas Pemohon;
 - c. fotokopi Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal;
 - d. fotokopi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);

- e. laporan hasil verifikasi pendaratan ikan;
 - f. SKPI (Surat Keterangan Pendaratan Ikan) bagi kapal penangkap ikan yang mendaratkan ikan hasil tangkapan pada pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum yang tidak ditetapkan sebagai Otoritas Kompeten Lokal :
2. Laporan hasil verifikasi pendaratan ikan sebagaimana diterbitkan oleh Pengawas Perikanan paling lama 2 (dua) hari setelah dilakukan verifikasi terhadap: (a). nama kapal; (b). nomor dan masa berlaku SIPI; (c). jenis alat penangkapan ikan; (d). tanggal dan daerah penangkapan; (e). pelabuhan pangkalan, dan (f). jenis dan berat ikan
 3. SKPI diterbitkan oleh Kepala pelabuhan perikanan/pelabuhan umum atau pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) hari setelah dilakukan verifikasi terhadap: (a). fotokopi identitas Nakhoda, pemilik kapal, atau yang ditunjuk oleh pemilik kapal; (b). SIPI/surat pendaftaran kapal bagi kapal yang dioperasikan oleh nelayan kecil; (c). *Log book* penangkapan ikan, dan; (d). Surat Persetujuan Berlayar (SPB).
 4. Otoritas Kompeten Lokal melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kesesuaian persyaratan paling lama 2 (dua) hari sejak permohonan diterima secara lengkap, dengan memperhatikan: a. hasil pengawasan kapal penangkap ikan; dan b. daftar kapal pada RFMOs bagi kapal yang beroperasi di laut lepas. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud berupa persetujuan atau penolakan penerbitan SHTI-Lembar Awal.
 5. Penanggung jawab UPI, eksportir atau yang ditunjuk untuk mendapatkan SHTI-Lembar Turunan, mengajukan permohonan kepada Otoritas Kompeten Lokal dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: (a). fotokopi SHTI-Lembar Awal; (b). draft SHTI-Lembar Turunan; (c). fotokopi Identitas Pemohon; d. bukti pembelian ikan; (e). *packing list invoice* dari perusahaan, dan; (f). surat jalan pengiriman barang dari perusahaan.
 6. Berdasarkan permohonan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Otoritas Kompeten Lokal melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kesesuaian persyaratan, paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan penerbitan SHTI-lembar turunan yang disederhanakan.

2). Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)

Sertifikat kelayakan pengolahan diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) dengan nomor PER.09/DJ-P2HP/2010. Sertifikat ini dipersyaratkan bagi para UPI (Unit Pengolahan Ikan) untuk mendukung pemasaran ikan olahannya baik di dalam maupun luar negeri. Sertifikat ini juga mendukung peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) adalah sertifikat yang diberikan kepada UPI yang telah menerapkan Cara Pengolahan Yang Baik (*Good Manufacturing Practices/ GMP*) dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Sanitasi Standar (*Standard Sanitation Operating Procedure/ SSOP*).

Persyaratan bagi setiap UPI baik perorangan maupun perusahaan untuk memperoleh SKP diatur dalam peraturan Dirjen tersebut. Persyaratannya diantaranya adalah :

- a. SKP meliputi tempat pengolahan, pengemasan dan atau penyimpanan
- b. SKP dalam satu unit manajemen dibedakan berdasarkan jenis olahan dan atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda
- c. Mempekerjakan minimal 1 (satu) orang penanggung jawab mutu yang mempunyai Sertifikat Pengolah Ikan (SPI) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal
- d. UPI harus memiliki Ijin Usaha Perikanan (IUP) yang diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan atau Gubernur atau Bupati, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan akta notaris pendirian perusahaan di bidang pengolahan
- e. Memiliki dan menerapkan Program

Persyaratan Dasar seperti Prosedur Operasional Standard Sanitasi (POSS) dan Cara Pengolahan Yang Baik (CPB)

- f. Melakukan proses produksi secara aktif, minimal 12 hari kerja dalam satu bulan.

Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) berlaku selama dua tahun dan selambat-lambatnya setelah 14 hari kerja dilakukan kunjungan lapang untuk memperbaharui SKP atau membekukan SKP apabila dari hasil kunjungan lapang tidak memenuhi persyaratan. Biaya penerbitan SKP tidak dibebankan kepada UPI atau pemohon karena sudah masuk anggaran Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

3). Sertifikat HACCP

Layanan Sertifikat HACCP adalah layanan sebagai pelaksanaan dari ketentuan mengenai sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP01./MEN/2007 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi.

Health certificate bisa diperoleh UPI jika sudah menerapkan prinsip Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) yang diterbitkan oleh Pusat Sertifikasi Mutu BKIPM, Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta yang didasari oleh PER.03/BKIPM/2011 mengenai tata cara dan persyaratan penerbitan HACCP. Sertifikat HACCP ini berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang setiap tahunnya.

Sertifikat Penerapan HACCP diklasifikasi dalam tiga tingkatan, yaitu;

- a. Tingkat A : Temuan ketidaksesuaian adalah: Kritis (Kr)=0, Serius=0 Mayor (My)=maksimal 5 dan minor (Mn)=maksimal 6
- b. Tingkat B : Temuan ketidaksesuaian adalah:Kritis (Kr)=0, Serius =maksimal 2, Mayor (My) = maksimal 10 dan Minor (Mn) = maksimal 7 (jumlah Mayor dan Serius tidak

lebih dari 10)

- c. Tingkat C : Temuan ketidaksesuaian adalah: Kritis (Kr) =0, Serius = maksimal 4, Mayor (My) = maksimal 11 dan Minor (Mn) =>7

Alur proses pengajuan Sertifikat Penerapan HACCP secara garis besar adalah :

- a. UPI mengajukan permohonan Sertifikasi kepada BKIPM,
- b. BKIPM menugaskan Inspektur Mutu untuk melakukan inspeksi ke UPI,
- c. UPI membuat laporan tindakan perbaikan hasil temuan ke inspektur mutu untuk di verifikasi,
- d. Laporan hasil verifikasi disampaikan ke BKIPM,
- e. BKIPM melakukan proses Sertifikasi Penerapan HACCP hingga terbit, dan menyampaikan Sertifikat tersebut secara langsung kepada pihak UPI.

4). *Health Certificate* (HC)

Sertifikat Kesehatan (*Health Certificate*) Hasil Perikanan adalah layanan sebagai pelaksanaan dari ketentuan mengenai sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP01./MEN/2007 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi. Untuk penerbitan sertifikat ini tidak dikenakan biaya karena masuk anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan masa berlaku selama 2 tahun dan setelah itu bisa dilakukan perpanjangan kembali.

Persyaratan untuk mendapatkan sertifikat kesehatan ini diantaranya adalah :

- a. Setiap produk perikanan yang dipasarkan untuk konsumsi manusia wajib disertai dengan sertifikat kesehatan yang diterbitkan berdasarkan hasil inspeksi dan hasil pengujian selama proses produksi atau *In-Process Inspection* (IPI);

- b. Sertifikat Kesehatan sebagaimana dimaksud huruf (a) hanya dapat diterbitkan terhadap hasil perikanan yang berasal dari UPI yang telah mendapatkan Sertifikat Penerapan HACCP dan atau Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang baik di Kapal;
- c. Sertifikat Kesehatan dimaksud huruf (b) harus sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten;
- d. Sertifikat Kesehatan ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan dengan dibubuhi stempel BKIPM
- e. Sertifikat Kesehatan harus memuat data dan informasi yang sesuai dengan produk yang disertifikasi;
- f. Sertifikat Kesehatan harus diterbitkan sebelum hasil perikanan didistribusikan.

Selain dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dari dalam negeri, UPI atau eksportir juga dihadapkan oleh dokumen yang diminta oleh negara importir. Dokumen—dokumen tersebut diantaranya adalah :

1). *British Retail Consortium* (BRC)

Menurut Undang-undang Keamanan Pangan Inggris tahun 1990, pedagang atau distributor, seperti halnya semua pihak yang terlibat dalam rantai pasokan pangan, memiliki hak untuk melakukan pencegahan yang tepat atas kesalahan dalam pengembangan, produksi, distribusi, promosi dan penjualan produk pangan ke konsumen. BRC adalah suatu organisasi perdagangan Inggris yang didirikan atas prakarsa pemilik usaha supermarket atau swalayan di Inggris. Organisasi ini menetapkan berbagai persyaratan bagi produsen atau pemasok produk pangan yang ingin menjual produknya di supermarket Inggris (BRC, 2005). Persyaratan harus dipenuhi oleh produsen dalam negeri, produsen luar negeri atau eksportir. Meskipun standar BRC bukanlah peraturan yang dibuat oleh pemerintah Inggris, sertifikat standar BRC tetap menjadi salah satu persyaratan kelengkapan izin resmi pengiriman produk pangan ekspor (BRC, 2001).

Standar BRC ditetapkan untuk proses penyimpanan dan distribusi, standar produk pangan, standar produk non pangan dan standar

bahan pengemas. Standar produk non pangan dapat diterapkan untuk peralatan rumah tangga, produk elektronik audio dan visual, produk kesehatan dan produk yang tersedia hanya pada musim tertentu. Aspek yang dinilai dalam standar proses penyimpanan dan distribusi mencakup pemeriksaan atau seleksi produk, pengemasan, inspeksi pengendalian kualitas dan proses pembekuan. Kriteria yang wajib dipenuhi dalam standar produk non pangan berupa sistem manajemen kualitas, standar lingkungan pabrik, pengendalian produk, pengendalian proses, sumber daya manusia, prosedur evaluasi, penilaian produk dan laporan evaluasi.

Kriteria dalam standar pengemas berupa cakupan atau lingkup, jenis organisasi, sistem manajemen bahaya dan resiko, sistem manajemen teknis, standar pabrik, pengendalian kontaminasi, sumber daya manusia, penentuan kategori resiko dan prosedur evaluasi (BRC, 2006). Kriteria yang harus dipenuhi dalam standar pangan adalah deteksi logam, penarikan produk dari distributor, validasi proses pengolahan untuk produk berkadar asam rendah, validasi proses pasteurisasi, pengendalian hama, audit internal, *traceability*, penilaian kualitas, penanganan atas keluhan konsumen dan penentuan umur simpan (BRC, 2006).

Keuntungan implementasi standar BRC bagi industri pangan adalah:

- a. BRC merupakan standar tunggal yang mengizinkan evaluasi sertifikasi dilakukan oleh pihak atau badan sertifikasi dan dapat diakreditasi menjadi standar internasional panduan ISO/IEC 65
- b. Menunjukkan komitmen organisasi untuk menghasilkan produk yang aman.
- c. Mendapat pengakuan dari komunitas pedagang Inggris.
- d. Mengurangi jumlah audit pemasok.
- e. Standar bersifat komprehensif dan mencakup semua hal yang berkaitan dengan aspek kualitas, sanitasi dan keamanan produk di industri pangan.
- f. Industri atau pemasok dapat menerapkan sistem verifikasi tunggal. Verifikasi tunggal adalah sistem evaluasi yang telah disetujui

oleh industri maupun supplier, yang memungkinkan pihak industri maupun supplier untuk melaporkan status mereka kepada pihak pedagang produk pangan.

- g. Standar juga dapat digunakan oleh industri pangan untuk memastikan bahwa pemasok bahan baku telah menerapkan tehnik hygiene yang baik.
- h. Tindakan koreksi atas ketidaksesuaian yang ada dapat melatih industri untuk mengembangkan sistem keamanan produk, kualitas dan hygiene oleh perusahaan itu sendiri.

Masa berlaku sertifikat BRC selama 1 tahun dan bisa diperpanjang setiap tahunnya. Biaya untuk penerbitan sertifikat tersebut sebesar Rp 35.000.000 namun itu diluar biaya-biaya lainnya, seperti biaya pengujian RP 9.000.000 dan biaya pengiriman sampel untuk pengujian sebesar \$ 5.000 per container.

2). Aquaculture Stewardess Council (ASC)

ASC atau Dewan Pengurus Budidaya Perikanan didirikan oleh WWF dan IDH (*Dutch Sustainable Trade Initiative*) pada tahun 2010. Peran utama ASC, yaitu mengatur standar umum untuk budidaya perikanan yang dikembangkan oleh Forum Budidaya Perikanan WWF. Tujuan ASC adalah mentransformasi industri budidaya perikanan ke standarisasi yang lebih tinggi, melalui serangkaian program sertifikasi yang komprehensif (bertumpu pada keberlanjutan lingkungan dan sosial budidaya perikanan). Standar yang dikembangkan dan diimplementasikan berdasarkan panduan dan fitur ISEAL, yang tersertifikasi pada aspek lingkungan dan sosial.

Visi ASC menjadikan perikanan sebagai penyedia dan penyalur utama makanan umat manusia, dengan tetap meminimalisir dampak negatifnya terhadap lingkungan. Misi ASC adalah mentransformasi budidaya perikanan terhadap keberlangsungan lingkungan dan tanggung jawab sosial. Misi ini dicapai menggunakan mekanisme pasar yang efektif, serta menciptakan nilai tambah pada rantai makanan. Upaya mencapai visi dan misi ASC dilakukan dengan mempromosikan patokan atau standard menjaga keberlangsungan lingkungan, tanggung jawab

sosial, dan penghargaan terhadap budidaya terbaik melalui sertifikasi. Biaya sertifikasi untuk ASC diperkirakan mencapai \$ 10.000 dengan proses yang cukup lama kurang lebih 1 tahun.

3). *Marine Stewardess Council (MSC)

MSC didirikan pada tahun 1997, diinisiasi oleh 2 organisasi global yakni WWF dan Unilever. Visi yang dianut oleh MSC yaitu meningkatkan keberlanjutan dunia perikanan. Rentang tahun 1997-1999, MSC sudah memberikan konsultasi kepada 200 peneliti, ahli lingkungan dan pemangku jabatan, dalam rangka penciptaan sistem sertifikasi global perikanan ramah lingkungan. Sertifikasi ekolabel MSC pertama kali diperkenalkan pada tahun 1999. Metodenya secara luas diterima sebagai sistem sertifikasi yang sesuai dengan panduan ecolabeling dan CCRF (*Code of Conduct for Responsible Fisheries*) dari FAO. Mayoritas *retailer* besar dengan jaringan terluas di benua Eropa dan Amerika berkomitmen, bahwa mulai 2012 hanya menerima produk yang berada dalam tahapan perbaikan menuju sertifikasi MSC.

4). Best Aquaculture Practices (BAP)

Sertifikasi BAP merupakan bagian dari *Global Aquaculture Alliance* (GAA), menetapkan standar sukarela untuk fasilitas budidaya perairan yang terkait dengan : 1) tanggung jawab sosial dan lingkungan, 2).kesejahteraan satwa, 3).keselamatan makanan, dan 4). ketertelusuran. Skema ini berlaku untuk udang kecil dan udang biasa air tawar di samping ikan hasil budidaya.

Pada sertifikat BAP tercantum jumlah

bintang yang mengindikasikan tingkatan penilaian bagi perusahaan yang disebut dalam sertifikat. Tingkatan penilaian pada sertifikat BAP:

Pembiayaan dalam pengurusan sertifikat BAP hingga terbit membutuhkan biaya yang sangat banyak sebesar Rp 87.000.000 diluar biaya pengujian sebesar Rp 9.000.000. Masa berlaku yang sangat singkat hanya selama 1 tahun sementara prosesnya memakan waktu hingga 4 – 6 bulan. Hal inilah yang dirasa sangat menyulitkan dan menjadi hambatan tersendiri bagi UPI di Indonesia.

5). ISO 22000

Kata "ISO" bukanlah singkatan atau akronim. Dalam bahasa Yunani, "iso" berarti sama atau *equal* (Newslow, 2001). ISO adalah International Organization for Standardization atau organisasi standar internasional yang secara sukarela berperan dalam pengembangan standar internasional. Organisasi ini didirikan tahun 1946 dan berpusat di Genewa, Swiss. ISO memiliki anggota sebanyak 146 negara dan 110 negara diantaranya adalah negara berkembang. Salah satu tujuan ISO 33 adalah memberikan kesempatan bagi negara berkembang untuk mempelajari dan menerapkan berbagai teknologi yang sudah diterapkan oleh negara maju, sehingga industri dapat bersaing dalam perdagangan global (ISO, 2004).

ISO 22000 adalah standar internasional yang dikeluarkan oleh komite teknis organisasi standar internasional (ISO). Standar ini merupakan standar penunjuk yang menggambarkan

Tabel 2. Tingkatan Nilai pada Sertifikat *Best Aquaculture Practices* (BAP).

No	Tingkat Nilai	Keterangan
1	4 bintang (****)	dalam prosesnya mulai dari tambak tempat bahan baku, tempat penyimpanan benih, pakan yang digunakan dan semua yang terkait dalam proses pengolahan sudah mendapatkan sertifikat BAP
2	3 bintang (***)	dari keempat point penilaian diatas terdapat salah satu yang masih gagal atau belum diterapkan
3	2 bintang (**)	dalam proses produksi hanya tempat pengolahan dan tambaknya yang sudah bersertifikat
4	1 bintang (*)	dalam proses produksi hanya tempat pengolahannya saja yang sudah tersertifikasi

persyaratan sebuah sistem manajemen keamanan pangan. Standar ini bertujuan:

- a. mengharmoniskan persyaratan sistem manajemen keamanan pangan untuk usaha yang terkait dalam rantai pangan.
- b. memudahkan kerja badan usaha karena hanya menggunakan satu standar, sekaligus memudahkan tugas badan sertifikasi.
- c. memastikan standar dapat diperoleh dengan mudah di seluruh dunia, tanpa adanya monopoli oleh satu badan sertifikasi khusus.

Komitmen yang terjalin dari pihak industri dan lembaga atau asosiasi terkait diharapkan dapat membuat ISO 22000 menggantikan standar BRC dan International Food Standar (IFS) dalam kurun waktu lima tahun. Saat ini, standar BRC dan IFS sangat berpengaruh terhadap perdagangan di negara Prancis, Denmark dan Inggris (Dietz, 2006). Keuntungan penerapan ISO 22000 bagi perdagangan dunia adalah :

- a. Semua organisasi yang telah memenuhi ISO 22000 memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing satu sama lain di kancah perdagangan bebas maupun perdagangan regional.
- b. Adanya standar nasional maupun regional yang beragam dapat menciptakan batasan teknis terhadap perdagangan, meskipun selalu ada persetujuan politik untuk menangani kuota import.
- c. Standar internasional memiliki arti teknis yang penting dimana persetujuan perdagangan politis dapat dipraktikkan.

Keuntungan penerapan ISO 22000 secara keseluruhan:

- a. Berlaku di dunia internasional
- b. Harmonisasi standar nasional
- c. Menyediakan referensi bagi keseluruhan rantai pangan
- d. Menjadi standar yang dapat diaudit dan memiliki persyaratan yang jelas
- e. Mengisi senggang yang timbul antara penerapan ISO 9001 dan HACCP.

Permasalahan dalam Proses Sertifikasi

Ekspor

Untuk mendapatkan sertifikat-sertifikat tersebut tidak mudah dan tidak murah dikarenakan banyaknya ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan masing-masing sertifikat. Bahkan para eksportir pun tidak sedikit yang menolak untuk mengurus sertifikat tersebut karena tidak mendapatkan jaminan bahwa pemilik sertifikasi bisa mendapatkan harga yang lebih tinggi. Namun di sisi lain, jika sertifikat-sertifikat sukarela tersebut tidak dimiliki maka menutup peluang perusahaan untuk mengirim barang ke negara pengimpor. Permasalahan tersebut merupakan sebagian dari banyaknya permasalahan yang dialami pengusaha saat ingin mengurus sertifikat eksportnya. Permasalahan tersebut diantaranya adalah :

1. Birokrasi yang masih berbelit-belit untuk mengurus satu sertifikat sehingga membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan berakibat pada jadwal ikan yang semakin lama untuk dikirim sehingga kualitas ikan sudah berubah.
2. Biaya pengurusan sertifikat yang mahal dan semua harus ditanggung stakeholder tanpa ada bantuan atau subsidi dari Pemerintah.
3. Informasi yang kurang lengkap mengenai prosedur dan persyaratan terkait kegiatan sertifikasi produk olahan.
4. Tidak ada jaminan baik dari negara pengimpor maupun Pemerintah bahwa eksportir yang memiliki sertifikasi lengkap bisa memperoleh harga premium namun tetap saja sama dengan harga yang ada .

Dari sembilan sertifikat yang dibahas pada sub bab sebelumnya ada empat sertifikat yang sebenarnya menjadi persyaratan wajib bagi para eksportir yaitu SHTI, HC, SKP dan HACCP. Setiap eksportir yang ingin mengirim produk olahannya ke luar negeri wajib memiliki sertifikat-sertifikat tersebut. Namun untuk mengikuti perkembangan dunia perdagangan internasional, para eksportir sudah mulai memiliki satu persatu sertifikat-sertifikat agar produk mereka bisa masuk ke negara pengimpor. Sertifikat pendukung tersebut diantaranya Best Aquaculture Practices (BAP), MSC, ASC, BRC dan ISO 22000. Bahkan sejak dua tahun terakhir beberapa sertifikat pendukung

seperti Aquaculture Stewardess Council (ASC) dan Marine Aquaculture Stewardess (MSC) menjadi keuntungan lebih bagi para eksportir pemiliknya untuk mendapatkan peluang pasar yang lebih banyak dan luas. Namun sayang keinginan para eksportir untuk mengurus berbagai macam sertifikat tersebut kurang didukung oleh Pemerintah bahkan terkesan membiarkan dan tutup mata.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

Hambatan non tarif menjadi salah satu permasalahan yang menggelayuti eksportir tuna dan udang yang ada di Indonesia. Hambatan non tarif ini terdiri atas berbagai bentuk biasanya berupa ketentuan, perjanjian atau persyaratan. Salah satu jenis hambatan non tarif yang sedang menjadi topik bahasan panjang adalah sertifikat mutu. Sertifikat mutu adalah dokumen sertifikat yang menjamin kualitas ikan yang diekspor bebas dari bakteri, penyakit dan hal buruk lainnya. Di beberapa negara pengimpor seperti USA dan UE sudah menerapkan berbagai macam sertifikat mutu dengan alasan untuk menjamin keamanan pangan bagi masyarakat di negaranya.

Di Indonesia, sebenarnya dokumen sertifikat yang wajib dimiliki oleh para pengolah dan eksportir hanya ada 4 (empat) yaitu Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), HC, SHTI dan HACCP. Namun untuk mengikuti perkembangan dunia perdagangan internasional, para eksportir sudah mulai memiliki satu persatu sertifikat-sertifikat agar produk mereka bisa masuk ke negara pengimpor. Sertifikat pendukung tersebut diantaranya Best Aquaculture Practices (BAP), MSC, ASC, BRC dan ISO 22000. Namun sayang keinginan para eksportir untuk mengurus berbagai macam sertifikat tersebut kurang didukung oleh Pemerintah bahkan terkesan membiarkan.

Padahal banyaknya dokumen sertifikat mutu yang harus dilengkapi menghabiskan biaya dan waktu yang tidak sedikit. Tingginya biaya dan lamanya waktu disertai kurangnya bantuan atau perhatian pemerintah akan hal ini membuat para eksportir mengalami kesulitan yang sangat

mengancam. Jenis hambatan non tarif ini bila dibiarkan dan tidak disertai dengan perjanjian lebih lanjut bisa menjadi hambatan yang mengancam keberlanjutan usaha pengolahan di Indonesia ke depannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tulisan ini merupakan bagian dari kegiatan penelitian Dampak Hambatan Non Tarif yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Penanggung Jawab Pelaksana Output dan rekan-rekan peneliti kegiatan tersebut. Tidak lupa ucapan terima kasih juga disampaikan kepada rekan-rekan Astuin yang telah banyak membantu penyusunan tulisan ini hingga selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM). 2016. Rencana Strategis 2015-2019. Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. KKP. Jakarta
- Bristish Retail Consortium (BRC). 2001. Definitions about British Retail Consortium. www.brc.org.uk.
- Dietz, M. 2006. The New Management Systems for Food Safety. www.Procert.com.
- Diphayana, W. 2014. Hambatan Non Tarif Dalam Perdagangan. <http://wahonodiphayana.blogspot.co.id/2014/12/hambatan-non-tarif-dalam-perdagangan.html>. Tanggal diunduh: 1 November 2016
- Hady, H. 2004. Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional Buku Kesatu. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hasan, I. 2004. Analisis Penelitian Kualitatif. Jakarta : Erlangga.
- Helwani, R. H. 2002. Ekonomi Internasional & Globalisasi Ekonomi. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hoekman, B. and A. Mattoo. *Service Trade and Growth*. International Journal of Services Technology and Management volume 17 Issues 2-4 pp 232.250.
- Kindleberger, C. P. and P. H. Lindert. 1978. *International Economics*. Six Edition, Richard D. Irwin, Inc, Homewood, Illinois.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). 2015.

- Analisis Data Pokok Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pusat Data Statistik dan Informasi KKP. Jakarta.
- Koo, W. W., P. L. Kennedy. 2005. *International Trade and Agriculture*. United Kingdom: Blackwell Publishing.
- Muhajir, M. 2007. Non tarif Barreiers dalam Perdagangan Internasional. <http://kataloghukum.blogspot.co.id/2007/12/non-tarif-barriers-dalam-perdagangan.html>. Tanggal diunduh: 15 November 2016
- Nazir, M. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Newslow, D. L. 2001. *The ISO 9000 Quality System: Applications in Food and Technology*.
- Nugroho, A. 2007. *Peran dan Kedudukan Indonesia dalam Peta Diplomasi Pemasaran Produk Ekspor Hasil Perikanan Indonesia di Pasar Global*. Jakarta: Departemen Perikanan dan Kelautan.
- Stephenson, S. M. 1994. *ASEAN and The Multilateral Trading System. Law and Policy of International Business*.
- Undang-Undang, Peraturan dan Keputusan
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.28/MEN/2009, tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.19/MEN/2010, tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.01/MEN/2007, tentang Persyaratan Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi.
- Peraturan Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Nomor 09/DJ-P2HP/2010, tentang Persyaratan, Tata Penerbitan Bentuk dan Format SKP.
- Peraturan Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomo PER.03/BKIPM/2011, tentang Tata cara dan persyaratan penerbitan HACCP.